



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, Umur 36 tahun, Nik xxxAgama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMU tempat tinggal di Jalan xxx Dusun xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Sabang / 01 Juni 1984, Umur 38 tahun, Nik xxx Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP tempat tinggal di xxx, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 254/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 11 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan akta nikah Nomor: 136/20/III/2006 tanggal 17 Maret 2006

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 2 orang, 1. xxx
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 7 (tujuh) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan antara lain:
 - 4.1. Tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga
 - 4.2. Selalu berkata dan bersikap kasar
 - 4.3. Tekanan Mental
 - 4.4. Sering Mengancam
 - 4.5. Jarang Pulang
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari sabtu tanggal 12 bulan februari tahun 2022 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat:
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat, namun tidak berhasil
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMG Kabupaten Aceh Barat oleh karena itu Penggugat sudah mendapatkan izin bercerai dengan nomor 820 / DPMG / 2022;
8. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya”.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Barat Nomor PEG.800/670/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian atas nama Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Provinsi Aceh;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Zulfikri, S.H.I., M.H. tanggal 05 Desember 2022, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakanlah** surat gugatan Penggugat yang pada Pokoknya Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan namanya ayah Penggugat sesuai dengan buku nikah yaitu **Xxxx alias Cut Husin**;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa dalam gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum islam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan akta nikah Nomor: 136/20/III/2006 tanggal 17 Maret 2006. Hal tersebut adalah benar Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki hubungan sebagai suami-istri;

2. Bahwa benar setelah menikah dan menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx;
3. Dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 7 (tujuh) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus. Jika merujuk pada pernyataan penggugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran selama 9 tahun. Hal tersebut tidak benar, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun belakangan ini;
4. Penggugat juga menyatakan pada bagian posita angka 4 point 1 bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal tersebut tidak benar, karena selama menjalani rumah tangga Tergugat telah bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat maupun nafkah terhadap anak-anak;
5. Bahwa pada bagian posita angka 4 point 2 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering berkata dan bersikap kasar. Hal tersebut memang benar dan itu terjadi karena secara tidak sengaja Tergugat ucapkan karena kecepolan;
6. Bahwa pada bagian posita angka 4 point 3 dan 4 Penggugat mengatakan bahwa dirinya mengalami tekanan mental dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat. Selain itu Tergugat juga sering mengancam Penggugat, dimana hal tersebut tidak benar;
7. Bahwa Penggugat mengatakan pada bagian posita 4 angka 5 bahwa Tergugat jarang pulang. Hal tersebut memang benar, dimana Tergugat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang karena bekerja sebagai sopir truk minyak pada malam hari untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat serta anak-anak;

8. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari sabtu tanggal 12 bulan februari tahun 2022 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
9. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga saja akan tetapi belum pernah dipanggil ke kantor keuchik;
10. Tergugat tetap pada keinginan untuk tidak bercerai dengan Penggugat dan siap mempertahankan rumah tangga yang telah kami bangun bersama demi anak-anak Penggugat dan Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Tergugat memohon agar hakim menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum...

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga dengan jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Xxxx**) dengan NIK 1105017006850004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**Xxxx**) dan Tergugat (**Xxxx**) dengan Nomor 136/20/III/2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx dengan nomor 1105011703100008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi-saksi

1. xxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pensiunan xx, bertempat tinggal di Jalan xxx Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxx dan Tergugat yang bernama Xxxx karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di gampong Kampung Belakang kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan salah paham, Tergugat cemburu terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berebut Handphone, Tergugat berkata kasar dan menuduh

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Penggugat selingkuh. Penggugat juga menunjukan kepada saksi chat Tergugat yang mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 6 (enam) bulan, Tergugat tinggal di gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat lagi;

2. **xxxx**, umur 64 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxx dan Tergugat yang bernama Xxxx karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 (dua) tahun setelah bencana tsunami;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat kemudian pindah ke rumah Saksi di Gampong Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat melarang Penggugat bekerja, Penggugat hanya mengizinkan Tergugat bekerja setengah hari, Tergugat curiga Penggugat selingkuh, Tergugat

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat melalui Handphone;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun Penggugat melapor kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung Tergugat mengancam Penggugat, namun Penggugat yang memperlihatkan isi chat Handphonenya kepada Saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 136/20/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri sipil, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor PEG.800/670/2022 tanggal 04 Agustus 2022, tentang Ijin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Zulfikri, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 05 Desember 2022 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Selalu berkata dan bersikap kasar, Tekanan Mental, Sering Mengancam, dan Jarang Pulang, akibatnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal sejak tanggal 12 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tetapi bukan setelah 7 (tujuh) tahun pernikahan melainkan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun belakangan ini, selain itu Tergugat juga membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak februari 2022 serta juga membenarkan pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan membenarkan beberapa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat bekerja sebagai sopir truk minyak pada malam hari untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat serta anak-anak, sedangkan penyebab pertengkaran

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya pada dalil gugatan Penggugat serta upaya perdamaian oleh aparat gampong telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah bermaterai dan di-*nazegele*, cocok dengan aslinya, merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegele*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegele*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kekeluargaan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171 dan 175 RBg;

Menimbang bahwa bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering cekcok secara terus menerus karena dipicu oleh Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, Tergugat menaruh curiga dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain sehingga Tergugat bersikap kasar dan mengancam akan membunuh Penggugat, dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan aparat gampong, keluarga serta saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti lain dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2006 yang tercatat dikantor urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama Rifa Azzahra binti Xxxx Umur 15 tahun dan Sheira Azzuhra binti Xxxx Umur 8 tahun;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, Tergugat menaruh curiga dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain sehingga Tergugat bersikap kasar dan mengancam akan membunuh Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekang telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;
6. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan mahkamah Syar'iyah telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut antara satu dengan yang lain, juga bukan terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi sikap saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah, itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, hal ini merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah ada dengan berujung diajukan gugatan cerai ini;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat yang dipicu oleh sebab Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, Tergugat menaruh curiga dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sampai dengan sekarang sudah mencapai tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan, tanpa ada hubungan lahir dan batin layaknya suami istri serta komunikasi lagi, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang abstraksi hukumnya menyatakan berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka itu merupakan fakta hukum yang cukup, untuk alasan dalam suatu perceraian bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan telah menunjukkan sikapnya tidak mau bercerai dari Penggugat dikarenakan masih mencintai Penggugat, namun Penggugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul pertanyaan apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya apakah perkawinannya masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah **suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT** yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan diperoleh, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *PSycologis* maupun *pisikis*, pada hal **mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إذا تعا رض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap penggugat (**Xxxx xxx**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Dewi kartika, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.
Panitera Pengganti,
d.t.o

Dewi kartika, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	200.000,-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp	320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/MS.Mbo